



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES *BUYBACK*  
SAHAM MEXICO CEMEX SA de CV (CEMEX) OLEH  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) PADA  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO). Tbk  
BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM INVESTASI**

***YURIDIS EVALUATION BUY BUCK SHARE PROCESS of  
PT. MEXICO CEMEX SA DE CV (CEMEX) BY REPUBLIC  
GOVERMENT OF INDONESIA (RI) AT PT. SEMEN GRESIK  
(PERSERO) TBK PERSUANT IN PERPECTIVE***

**LAW INVESMENT**

Judah	Klass
Pemohon	341.71
Tanggal: 23 JAN 2009	SET
Pengkatalog:	t

**TEGUH CANDRA SETIAWAN  
NIM. 030710101104**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES *BUYBACK*  
SAHAM MEXICO CEMEX SA de CV (CEMEX) OLEH  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) PADA  
PT.SEMEN GRESIK (PERSERO).Tbk  
BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM INVESTASI**

*YURIDIS EVALUATION BUY BACK SHARE PROCESS of  
PT.MEXICO CEMEX SA DE CV (CEMEX) BY REPUBLIC  
GOVERMENT OF INDONESIA (RI) AT PT.SEMEN GRESIK  
(PERSERO)TBK PERSUANT IN PERPECTIVE  
LAW INVESMENT*

**TEGUH CANDRA SETIAWAN**

**NIM : 030710101104**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**MOTTO**


**“ SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG YANG BERIMAN, ORANG-ORANG YANG BERHIJRAH DAN BERJIHAD DI JALAN ALLAH, MEREKA ITU MENGHARAPKAN RAHMAT ALLAH, DAN ALLAH MAHA PENGAMPUN LAGI MAHA PENYAYANG. “**  
**(QS. Al-Baqarah : 218)**

**MASA DEPAN ADALAH SESUATU YANG TIDAK PASTI DAN KETIDAKPASTIAN MENGANDUNG SUATU RESIKO DENGAN TINGKATAN TERTENTU, NAMUN JUGA MENJANJIKAN HAL YANG LEBIH BAIK DARI MASA SEKARANG**  
**(Panji Anoraga, dalam Pengantar Pasar Modal, 2001, hal. 93)**

### PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan segala cinta dan kasih sayang kepadaku.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat aku banggakan.
3. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Adik-adikku yang sangat kusayangi dan kucintai.



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES *BUYBACK*  
SAHAM MEXICO CEMEX SA de CV (CEMEX) OLEH  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) PADA  
PT.SEMEN GRESIK (PERSERO).Tbk  
BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM INVESTASI**

*YURIDIS EVALUATION BUY BACK SHARE PROCESS of  
PT.MEXICO CEMEX SA DE CV (CEMEX) BY REPUBLIC  
GOVERMENT OF INDONESIA (RI) AT PT.SEMEN GRESIK  
(PERSERO)TBK PERSUANT IN PERPECTIVE  
LAW INVESMENT*

**SKRIPSI**



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TEGUH CANDRA SETIAWAN  
NIM : 030710101104**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


**2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 8 AGUSTUS 2008**


**Oleh**

**Pembimbing**



**Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.**  
**NIP :130 674 837**

**Pembantu Pembimbing**



**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP : 130 781 336**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGUH CANDRA SETIAWAN

Nim : 030710101104

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES *BUYBACK* SAHAM MEXICO CEMEX SA de CV (CEMEX) OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) PADA PT.SEMEN GRESIK (PERSERO).Tbk BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2008

Yang menyatakan,

TEGUH CANDRA SETIAWAN

NIM. 030710101104

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul :**


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES *BUY BACK* SAHAM MEXICO CEMEX SA de CV (CEMEX) OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) PADA PT.SEMEN GRESIK (PERSERO) .Tbk BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI**

**Oleh :**

**TEGUH CANDRA SETIAWAN**

**NIM : 030710101104**


**Pembimbing**



**Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.**

**NIP :130 674 837**

**Pembantu Pembimbing**



**HIDAJATI, S.H.**

**NIP : 130 781 336**

**Mengesahkan :**

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



  
**KORONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP : 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :



Hari : Senin  
Tanggal : 21  
Bulan : Juli  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**




Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 131276661


NIP. 132164568

**Anggota Penguji**



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837



HIDAJATI, S.H.

NIP : 130 781 336

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan Rachmat dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati, S.H., Pembantu Pembimbing;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua penguji skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris penguji skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata;
6. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S., dan Ibu Asmara Budi Diah, S.H., selaku Dosen Wali ;
7. Bapak Tulus Widodo dan Ummi Rini Setianingsih tercinta yang telah mengasuhku, membimbingku memberikan perhatian dan dorongan, semangat serta do'a;
8. Kakek, Nenek, Mbak Wulan, Mbak Ana, Mbak Anik, Mas Ika, Mas Yuli yang selalu memberikan dukungan penuh walaupun jarak kalian jauh (*I Love You*);
9. Guru-guruku dan dosen-dosenku yang telah memberi bekal ilmu dan membimbing dalam mencapai cita-cita;
10. Adikku Sigit Satrio Wibowo, Galuh Widyaningsih Utami dan Annisa Amelinda Sofiani terima kasih atas dukungannya;
11. Yunita Lestari (Bunda), Ibu Masriya (Memes), Adik Dhini terimakasih atas perhatian, cinta, dan kasih sayang yang begitu teramat besar padaku, di awal perjuangan penulisan skripsi ini kau selalu ada aku tak dapat membalasnya sampai kapanpun;
12. Kadir, Udin, Didik, Rofiek, David, Adik Lia yang saat ini selalu ada dan telah memberiku dukungan dan semangat;

13. Andika Wijaya dan Prima Sophia Gusman terimakasih telah menjadi sahabat yang peduli atas kelangsungan skripsiku, tanpa kamu semua tidak berjalan sebaik ini;
14. Septian, Hakim, Rudianto, Taufik, Huda terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada dan atas dukungannya, nasehatnya, kritik dan sarannya terutama saat aku merasa senang.;
15. Bapak Soenoto dan Ibu Didik, Mas Chalik yang aku hormati, terima kasih atas waktunya untuk memberikanku kesempatan studi di Jember;

Terakhir, ucapan terima kasih diberikan kepada semua orang yang tidak dapat disebutkan semuanya disini, dengan mengingat pepatah orang Jepang : “Tidak ada yang istimewa dibawah matahari”, atas ilmu dan pengalaman yang bisa didapat dari pergaulannya dengan penulis. Ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada orang-orang yang memiliki kasih sayang, cinta, dan pengertian terhadap perbedaan yang ada.

Jember, Januari 2008

Penulis

## RINGKASAN

Pembangunan bidang perekonomian Indonesia yang telah berjalan kurang lebih 33 tahun lamanya sejak dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1970. telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan dengan berbagai eskalasi dan dinamikannya. Pelaksanaan pembangunan disuatu Negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit dan tersedia pada waktu yang tepat baik itu investasi dari dalam negeri maupun luar negeri atau yang biasanya disebut dengan Penanaman Modal Asing, yang salah satunya antara lain investasi Cemex pada Semen Gresik.

Selanjutnya dapat dirumuskan suatu permasalahan bahwa, apa yang menjadi penyebab dari kontroversi pada privatisasi Semen Gresik, bagaimana hubungan atau relevansi dari proses *buy back* tersebut terhadap perkembangan investasi secara nasional, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut Adapun tujuan dari penulisan ini, secara umum adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama di bangku kuliah ke dalam realitas permasalahan hukum yang berlaku, untuk keperluan ilmu pengetahuan; khususnya di ilmu hukum dibidang Investasi dan penanaman modal. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kontroversi yang terjadi dalam pembelian kembali (*buy back*) atas saham yang telah beralih kepemilikannya. Untuk mengetahui apakah *buyback* semen Gresik dapat mempengaruhi perkembangan investasi secara nasional, Untuk mengetahui kendala dan upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi penyelesaian masalah antara pemerintah dan perusahaan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan


semua data yang di peroleh. Selanjutnya data - data tersebut di telaah dan di analisis berdasarkan ketentuan hukum Investasi terutama hal-hal yang menyangkut proses *buyback* secara umum. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dengan pemaparan hal-hal yang bersifat umum lebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan memaparkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga didapatkan sebuah kesimpulan, yang sesuai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini

Pokok pembahasan yang disinggung adalah mengenai penyebab kontroversi yang mengikuti pembelian saham kembali (*buy back*) yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap saham PT. Semen Gresik yang telah dimiliki oleh Cemex, dan mengapa hal tersebut sampai terjadi serta bagaimana langkah yang dii ambil untuk memecahkan permasalahan tersebut agar tidak sampai berkepanjangan dan mengganggu dari iklim investasi di Indonesia. Peranan dan komitmen dari pemerintah disini sangatlah di butuhkan mengingat dalam hal ini pemerintah ikut terlibat didalam proses pembelian kembali (*buy back*) dari saham Semen Gresik yang telah dimiliki oleh Cemex.

Kesimpulan yang didapatkan dari penulisan skripsi ini adalah kebutuhan akan investasi asing di Indonesia pasca krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir 1997, dimana negara ini membutuhkan suntikan dana dari luar negeri untuk membantu menjalankan perekonomian yang sempat terpuruk dan kolaps. Hal itu didukung dengan terbit dan diberlakukannya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diharapkan dapat meningkatkan minat dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Namun kendala yang sering terjadi dalam Investasi di Indonesia antara lain adalah birokrasi yang curang dan berbelit, penerapan pajak yang terlalu tinggi dan tidak transparan, lemahnya perlindungan hukum kepada para investor, serta tidak konsistennya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum.

Selanjutnya disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada investor asing maupun investor dalam negeri yang akan menanamkan

modalnya di Indonesia, dan harus dilakukan pengawasan yang ketat (*extra controlling*) terhadap kinerja para Investor. Untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki peranan vital bagi kehidupan rakyat dan perkembangan ekonomi di Indonesia bagaimanapun keadaan perusahaan tersebut jangan sampai jatuh kepada Investor Asing karena hal itu akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri.




## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pernyataan .....	vii
Halaman Pengesahan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
 BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut UU No 40 Tahun 2007.....	11
2.2 Saham Perseroan .....	14
2.3 Pengertian Pembelian Saham Kembali ( <i>BuyBack</i> ).....	18

2.4 Pengertian Investasi.....	21
2.4.1 Investasi Asing.....	21
2.4.2 Syarat-Syarat Investasi Asing.....	24
BAB 3. PEMBAHASAN.....	28
3.1 Penyebab Kontroversi pada Privatisasi Semen Gresik.....	28
3.2 Relevansi proses <i>Buy Back</i> Semen Gresik dengan perkembangan investasi secara nasional.....	31
3.2.1 Perlindungan Hukum bagi BUMN dan Investor.....	31
3.2.1 Relevansi proses <i>Buy Back</i> Semen Gresik dengan perkembangan investasi secara nasional.....	34
3.3 Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara Cemex dan Pemerintah.....	38
BAB 4. PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43
Daftar Bacaan.....	44
Lampiran-Lampiran	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Undang-Undang No 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas**
- 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2007  
Tentang Penanaman Modal**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang perekonomian di Indonesia telah berjalan kurang lebih 33 tahun lamanya sejak dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1970. Kurun waktu lebih dari seperempat abad itu telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan dengan berbagai eskalasi dan dinamikannya. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari angka statistik secara Nasional yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5-6 % per tahun sebelum era krisis berlangsung. Keadaan tersebut menandai keberhasilan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disinyalir masih terdapat kurang lebih 27 juta rakyat yang berada didalam garis kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan suatu Negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit dan tersedia pada waktu yang tepat. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan sendiri, disamping memanfaatkan dari sumber lainnya. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh sebab itu perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam antara lain tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, pajak dan penerimaan devisa.

Salah satu ciri Negara sedang berkembang adalah tingkat tabungan masyarakat yang masih rendah, sehingga dana yang digunakan untuk investasi menjadi tidak mencukupi (Bruce Lloyd : 1976, hal 46), akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.

Untuk mengatasi kelangkaan dana itu banyak Negara yang sedang berkembang terlibat dalam pinjaman luar negeri, padahal bila kita mengerti kenyataan walaupun tabungan masyarakat di Negara-negara berkembang atau biasa disebut Negara dunia ketiga (*new world*) masyarakatnya dapat dikatakan masih memiliki tingkat saving rendah dari pada masyarakat pada negara-negara

maju, namun hal itu tidak akan menjadi sebuah masalah bilamana pengerahan dana dari masyarakat tadi dapat dimaksimalkan dan diefektifkan kepada sektor-sektor yang produktif dan tentunya bermanfaat. Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait terutama lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan perlu dituntut bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan penarikan dana dari masyarakat guna keperluan pembangunan negara.

Demikian pula halnya dengan Indonesia setelah mengalami masa kolonialisasi yang agak panjang, pada awal kemerdekaannya mencoba untuk melaksanakan pembangunan dimana peran negara sangat menentukan. Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan modal sangat tidak mencukupi untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam ketersediaan modal yang dapat segera dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan nasional dirasakan sangat tidak memadai, sehingga pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan pendekatan kepada negara-negara yang dapat memberikan bantuan kepada Indonesia. Keadaan dalam negeri yang kurang menguntungkan mencapai puncaknya dengan krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997 pada saat itu inflasi meningkat dengan tajam dan harga barang melambung naik. Perekonomian nasional hampir terhenti sama sekali dan hal ini mengakibatkan dunia usaha kurang berkembang serta terus mengalami kelesuan. Melalui berbagai pendekatan terhadap negara-negara maju khususnya dengan negara Belanda, maka bantuan luar negeri segera dapat disalurkan melalui jalur pemerintah ke pemerintah untuk merehabilitasi prasarana fisik maupun sosial yang sudah mendesak. Bantuan kerja sama dan pembangunan untuk Indonesia didapat melalui IGGI (*Inter Governmental Group of Indonesian*) dengan koordinatornya Belanda. Negara-negara donor melalui IGGI memberikan bantuannya baik dalam bentuk pinjaman lunak berjangka menengah ataupun pinjaman berjangka panjang guna melakukan reservasi baik dibidang sarana dan prasarana, produksi, pendidikan, sosial budaya, spiritual, kesehatan, administrasi, dan pemerintahan. Pada mulanya dirasakan keengganan negara-negara maju untuk membantu Indonesia melalui pemberian bantuan luar negeri hal itu dikarenakan Indonesia pernah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-

perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia serta haluan politiknya yang dirasakan bertentangan dengan ideologi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif.

Berkat kemampuan pemerintah dalam meyakinkan negara-negara donor dalam memberikan pinjaman dan bantuan luar negerinya yang disertai hasil nyata dari penggunaan bantuan pinjaman tersebut, semakin meningkatkan kepercayaan kepada Indonesia dari negara-negara maju yang bukan hanya tergabung dalam IGGI akan tetapi telah sampai pada negara-negara yang tergabung dalam Bank Dunia (*World Bank*).

Persoalan mulai timbul tatkala perekonomian dunia yang selama beberapa dasawarsa berkembang dengan pesatnya melalui dukungan perdagangan dan moneter antar bangsa mengalami resesi. Dalam proses tersebut kebanyakan negara-negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan kesulitan bagi negara-negara berkembang atau sedang berkembang khususnya Indonesia yang menerima bantuan pinjaman luar negeri. Keadaan tersebut mendorong pemerintah negara-negara berkembang dan sedang berkembang untuk mencari alternatif lain selain bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini menopang perkembangan negara-negara berkembang atau sedang berkembang yaitu Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam kaitan kaitan itu Indonesia juga kesulitan dalam perolehan pinjaman luar negeri sehingga mencari alternatif lain dengan “kebijakan pintu terbuka” terhadap penanaman modal asing untuk melakukan aplikasi usahanya di Indonesia.

Dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara-negara maju, tentu saja keberadaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia belumlah seberapa lama dan hal itu dimulai pada saat pemerintah Hindia Belanda memperkenankan penanam modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870 (Jochen Roppke:1986, hal.15). Namun pasca perang Dunia Ke II saat Jepang menguasai Indonesia (1942-1945) kegiatan penanaman modal asing menurun drastis dan hampir tidak ada sama sekali dan hal itu berakibat pada kehancuran ekonomi yang sempat dibangun oleh pemerintah Belanda. Setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada

tindakan dari pemerintah untuk menggerakkan sektor perekonomian melalui penanaman modal karena sibuk dengan urusan Parlemerter dan tidak heran bila banyak ditemui jatuh-bangunnya kabinet yang hanya berusia 2 atau 4 bulan karena mosi tidak percaya. Bahkan yang lebih memprihatinkan selama 17 tahun sejak kemerdekaan Indonesia hanya menjadi negara pengimpor besar barang dan teknologi dan tidak satupun berbentuk penanaman modal asing

Namun karena getolnya pemerintah pasca kemerdekaan dalam berusaha agar penanaman modal asing dapat masuk ke dalam sektor perekonomian di Indonesia demi pembangunan perekonomian nasional dengan disertai perbaikan fasilitas dan sarana maupun peraturan-peraturan yang bisa dibilang "menguntungkan" para pemodal asing, maka sedikit-demi sedikit para Pemodal asing masuk dalam sektor perokomian baik pertanian, teknologi, maupun Industri.

Salah satunya adalah Mexico Cemex SA de CV (Cemex) yang melakukan investasi dengan melakukan pembelian saham pada PT.Semen Gresik.Tbk. Perusahaan milik pemerintah yang bergerak pada sektor industri berat. Dimana hal itu mulai pada tanggal 17 September 1998, pada saat itu di mana negara-negara di Asia Tenggara bahkan dunia mengalami krisis yang disebabkan oleh berkurangnya mata uang Dollar yang beredar di pasaran karena pembelian besar-besaran mata uang Dollar oleh George Soros pengusaha kaya raya keturunan Yahudi yang berasal dari Amerika Serikat. Dimana efek dari pembelian tersebut membuat seluruh perusahaan-perusahaan di berbagai dunia baik besar maupun kecil mengalami kesulitan dalam melakukan pembiayaan untuk proses produksinya serta pemasarannya, dan Indonesia pun tidak luput dari efeknya termasuk di industri besar milik pemerintah atau yang di kenal dengan istilah industri "plat merah" seperti PT.Semen Gresik.Tbk. Pada saat itu industri ini mengalami kekurangan modal untuk kelancaran produksi dan distribusi, padahal industri ini mempunyai peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional, untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah sebgai pemegang saham penuh atas perusahaan ini, berusaha melakukan upaya-upaya penyelamatan agar industri ini mampu beroperasi lagi dengan normal, salah satunya adalah melalui penanaman modal asing seperti yang telah diatur dalam UU No 1 tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing yang diperbaharui dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akhirnya dengan berbagai upaya pemerintah berhasil mendapatkan perusahaan asing yang bersedia menanamkan modalnya pada PT.Semen Gresik, yakni Mexico Cemex SA de CV (CEMEX) Asia Holding Limited Hector Medina, yang di wakili oleh PT. Cemex SA de CV Indonesia yang biasa kita kenal dengan Cemex. Perusahaan asal Meksiko ini bersedia menanamkan modalnya di PT Semen Gresik melalui dua tahapan yaitu pembelian saham tahap pertama tahun 1998 yakni 24,9 persen atau setara dengan 147.695.000 lembar saham dengan nilai AS\$ 337 juta dan pembelian saham tahap kedua Oktober tahun 2001, hal itu disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA) yang mana bila ada permasalahan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan sistem dan tata cara Hukum di Indonesia.

Pada saat pembelian saham pertama oleh Cemex, tingkat produksi dan keuntungan dari semen gresik mengalami peningkatan dengan signifikan demikian juga nilai sahamnya yang List di Bursa Efek Indonesia (BEJ) serta Bursa Efek Surabaya (BES), yang kini menjadi Bursa Efek Indonesia (*Indonesian Stock Exchange*). Seiring perjalanan waktu pada saat Cemex ingin melakukan pembelian saham pada semen gresik karena potensi keuntungan yang didapatkan akan berlipat dan bertambah besar, dua anak perusahaan PT.Semen Gresik yakni PT.Semen Padang (Sumatera) dan PT.Semen Tonasa (Sulawesi Selatan) melakukan *Spin-Off* atau pelepasan diri dari perusahaan induk dengan alasan kedua perusahaan tadi dapat berdiri secara mandiri dan merasa mampu bersaing dalam bisnis dan industri semen di Indonesia.

Hal itulah yang dipermasalahkan oleh Cemex karena pihak Cemex SA de mengetahui bahwa dengan lepasnya perusahaan tersebut dapat mengurangi keuntungan dari investasi yang ditanamkan oleh Cemex pada PT.Semen Gresik, selain itu hal pelepasan tersebut tidak sesuai bahkan melanggar dari perjanjian yang telah disepakati antara Pemerintah dan PT.Mexico Cemex SA de CV (Cemex), bahwa pemerintah berjanji bahwa tidak akan ada masalah dalam transaksi pembelian saham pada PT Semen Gresik. Oleh karenanya Cemex

menuntut pemerintah untuk menyelesaikan masalah internal dalam tubuh PT.Semen Gresik tersebut terkait dengan pelepasan dua anak perusahaannya, sebelum Cemex melakukan transaksi pembelian saham untuk tahap kedua.

Ternyata Pemerintah RI tidak segera merespon keluhan Cemex untuk segera menyelesaikan permasalahan internal dalam tubuh PT Semen Gresik. Bahkan pemerintah berusaha untuk melakukan pembelian kembali saham (*buy back*) PT.Semen Gresik yang telah di lepas kepada Cemex Karena pemerintah berpikir akan keuntungan besar yang telah dihasilkan oleh PT.Semen Gresik sejak masuknya modal dari Cemex. Pemerintah (mungkin karena merasa penguasa dari negara ini) dalam hal ini melakukan berbagai manufer agar saham dari PT.Semen Gresik yang di pegang Cemex dapat menjadi milik Pemerintah secara keseluruhan namun tidak dengan saham yang di pegang Publik. Walaupun dalam hal ini pemerintah melanggar UU no 9 Tahun 1969 tentang Kepemilikan Pemerintah dalam BUMN.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES *BUY BACK* SAHAM PT.MEXICO CEMEX SA DE CV (CEMEX) OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) PADA PT.SEMEN GRESIK.TBK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab kontroversi pada privatisasi Semen Gresik ?
2. Bagaimana relevansi proses *buy back* Semen Gresik dengan perkembangan investasi secara nasional?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemerintah dan Mexico Cemex SA de CV (CEMEX) terkait dengan proses *buy back* Semen Gresik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis yang meliputi :

1. untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk kepentingan perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang penanaman modal dan investasi

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui kontroversi yang terjadi dalam pembelian kembali (*buy back*) atas saham yang telah beralih kepemilikannya
2. untuk mengetahui apakah *buyback* semen Gresik dapat mempengaruhi perkembangan investasi secara nasional
3. untuk mengetahui kendala dan upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi penyelesaian masalah antara pemerintah dan perusahaan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun metode penelitian sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihasapi, dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai peskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud: 2005, hal.35).

Metode penelitian juga berarti pencaharian kembali, dalam artian pencaharian terhadap pengetahuan yang benar. Agar penelitian skripsi ini mengandung kebenaran yang mempunyai syarat ilmiah, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan hukum normatif yang berlaku. Sedangkan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah permasalahan hukum yang mempunyai aspek hukum investasi. Aspek hukum investasi yang dimaksud adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembelian saham kembali (*buy back*). Oleh karenanya, hukum normatif yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum Investasi dan Perseroan Terbatas dimana penulis mengkaji permasalahan pembelian saham kembali berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*).

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki. 2005 hal 93-95). Dalam hal ini perundang-undangan dan aturan-aturan yang bersangkutan paut dengan proses *buy back* saham dalam suatu perusahaan.

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang berdasarkan pada fakta-fakta materiil yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang sedang berjalan, karena dengan itu maka para pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut dapat mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam fakta tersebut.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus peskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki. 2005 hal 141).

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan proses investasi yang diatur di Indonesia seperti misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No 9 Tahun 1969 tentang Perubahan Kepemilikan Pemerintah pada BUMN, Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang-undang No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, keputusan dan kebijakan-kebijakan dari Ketua Bursa Efek ataupun pihak-pihak lain yang tentunya berkaitan dengan persoalan penanaman modal.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.

Dalam hal ini diantaranya buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya para ahli investasi dan pasar modal, makalah, majalah, internet, dan sebagainya, yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisa badan hukum menjadi sebuah proses yang harus dilalui dalam rangka menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang ditulis. Dalam melakukan analisis terhadap data dan permasalahan yang akan dibahas tersebut, penulis menggunakan analisis deduktif, yaitu metode analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan semua data yang di peroleh. Selanjutnya data - data tersebut di telaah dan di analisis berdasarkan ketentuan hukum Investasi terutama hal-hal yang menyangkut proses *buyback* secara umum sehingga didapatkan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga akan dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, dan diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa dan seharusnya yang akan dilakukan dan diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut UU No 40 Tahun 2007

Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, manusia bukanlah merupakan satu-satunya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih terdapat subyek hukum lain yang sering kita sebut "badan hukum" (*recht-persoon*). Sebagaimana halnya subyek hukum seperti manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*reshtsbetrekking/rechtsverhouding*), baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun badan hukum dengan orang (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan dilapangan harta kekayaan.

Salah satu bentuk badan usaha yang di kenal dalam Hukum Dagang Indonesia adalah Perseroan Terbatas. yang diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007. Perseroan Terbatas merupakan perseroan yang berbentuk badan hukum, badan hukum ini tidak disebut "persekutuan", tetapi "perseroan", sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah "terbatas" tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham, sebesar pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa:

*"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, serta peraturan pelaksanaannya"*

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris (pasal 1 butir 2 Undang-undang No 40 Tahun 2007). Keteraturan organisasi dapat diketahui

melalui undang-undang perseroan, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adanya unsur-unsur yang tersebut diatas adalah syarat utama untuk menjadikan sebuah perseroan terbatas menjadi suatu subyek hukum, yang mana sudah memiliki hak dan kewajiban sendiri, dan dikehendaki oleh pembentuk undang-undang untuk bertindak sebagai badan hukum. Karenanya tujuan perseroan adalah mengadakan hubungan dengan pihak lain yang mencari keuntungan atau laba (*profit oriented*) dengan melakukan kegiatan bisnis, selain itu sebagai perusahaan badan hukum perseroan juga harus memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Badan Hukum

Perseroan adalah badan hukum. Artinya badan yang memenuhi syarat dan mempunyai hak dan kewajiban, yaitu, memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak atupun menyatakan perseroan sebagai badan hukum. Akan tetapi dalam Undang-undang no 40 tahun 2007 secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan terbatas.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjajaan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar juga disebut modal *statuter*, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut ketentuan pasal 32 Undang-undang No 40 tahun 2007, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

d. Memenuhi persyaratan Undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang –undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*)

Di dalam melakukan hubungan hukumnya perseroan memiliki kekayaan sendiri yang dapat dijadikan alat untuk menjalankan kegiatannya yang berupa benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, dan piutang perseroan. Selain itu perseroan juga memiliki modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham sesuai yang tersirat dalam Pasal 31 ayat 1 UU no 40 Tahun 2007. Saham-saham tersebut dapat dijual maupun dialihkan dari pihak satu kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengalihan saham harus diatur dalam anggaran dasar. Dari ketentuan mengenai jenis saham ini dapat timbul dua macam perseroan terbatas, yaitu perseroan terbatas tertutup dan perseroan terbatas terbuka. Pada perseroan terbatas tertutup, sahamnya bersifat atas nama, tidak banyak jumlahnya dan pemegangnya pun masih orang-orang yang saling mengenal (sifat kepribadiannya masih tebal), sedangkan pada perseroan terbatas terbuka, modalnya terdiri atas saham-saham atas pembawa, berjumlah besar, dan pada masing-masing pemegang saham tidak diharuskan adanya hubungan pribadi, dengan kata lain sifat kepribadian diantara para pemegang saham telah lenyap. Perseroan jenis ini hanya bertujuan mengumpulkan modal sebesar-besarnya untuk melaksanakan sifat kepribadian antar para persero, siapa saja boleh membeli saham sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya.

Diluar negeri pengaturan kedua jenis PT tersebut berlainan, misalnya di Jerman ada *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* (G.m.b.H) adalah Perseroan terbatas dengan sifat tertutup, disamping itu *Aktiengesellschaft* (A.G) adalah Perseroan Terbatas terbuka. Di negara Prancis ada *Societe a responsabilitee* (PT tertutup) di samping *societe anonyme* (PT terbuka). Di Nederland atau yang kita kenal dengan Belanda ada *Besloten Vennootschap* (N.V) adalah PT tertutup di samping *Maanloze Vennootschap* (N.V) adalah PT terbuka. Di Inggris ada "private company" atau PT tertutup di samping *public companies* atau PT terbuka.

## 2.2 Saham Perseroan

Bila kita perhatikan pasal 1 angka 1, pasal 7 ayat (2), dan pasal 31 ayat (1) UUPT, dapat kita simpulkan bahwa saham merupakan bagian modal dasar perseroan yang memberikan hak kepada pemiliknya terhadap kekayaan perseroan terbatas. Dengan demikian, modal perseroan terbatas dikonkretisasikan dalam bentuk saham-saham yang diberi nilai nominal tertentu. Sebagai bukti kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas kepada pemegang saham diberikan surat saham.

Saham adalah surat tanda bukti ikut serta didalam perseroan terbatas. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki dalam modal perseroan terbatas itu. Saham biasa disebut dengan surat andil, surat peserta atau surat persero (Achmad Ichsan.:1986. hal 179)

Saham itu tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan atau tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham. Kalau tidak, daftar persero biasanya ada di kantor perseroan dapat dipakai sebagai alat bukti bagi persero yang ditandatangani oleh Direksi. Dapat pul dipakai sebagai bukti turut sertanya seseorang dalam perseroan. Kalau saham dikeluarkan atas nama, maka nama pembeli ditulis dalam surat saham, yang merupakan bukti bagi pemegangnya. Dalam saham yang dikeluarkan kepada pembawa ini hanyalah mengesahkan atau melegitimasi

pemegang saham sebagai pemilik, kecuali bila ada yang membuktikan sebaliknya (HMN. Purwosutjipto; 1984.hal 107)

Dengan demikian, setidaknya saham mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Saham sebagaian dari modal. Pada saham itu merupakan modal yang sering dibaca dalam akta pendirian persroan terbatas. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam saham;
- b. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta serta sebagai anggota dalam kerja sama perseroan terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukkan sejumlah uang sebagai inbreng kedalam perseroan terbatas. Pemasukkan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal nilai uang yang dimasukkan itulah yang tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota yang disebut persero dari perseroan terbatas dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota;
- c. Saham sebagai surat legitimasi, artinya saham merupakan suatu surat yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.

Saham-saham perseroan terbatas tersebut harus diklasifikasi yang memberikan hak tertentu kepada pemilik atau pemegangnya. Dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UUPT, yang di maksud dengan "klasifikasi saham" adalah kelompok saham yang satu saham lain mempunyai karakteristik yang sama dan karakteristik mana yang membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Dengan demikian, berdasarkan pasal 53 ayat (1) UUPT, perseroan terbatas dapat mengklasifikasi saham dalam pelbagai kelas saham dengan karakteristik masing-masing yang penetapannya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang bersangkutan. Pemerintah mengatakan bahwa disemua undang-undang tentang Company yang berbahasa Inggris, apakah

itu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, maupun Malaysia yang dipergunakan adalah istilah “kelas”, namun di Belanda digunakan istilah Jenis (*soorten*) tapi jika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi “Class”.

Walaupun dalam perseroan terbatas dimungkinkan adanya pelbagai klasifikasi saham, salah satu diantaranya harus ditetapkan klasifikasi saham biasa. Hal ini dinyatakan dalam pasal 53 ayat (3) UUPM bahwa “dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham biasa”. Artinya, saham biasa harus ada dalam klasifikasi saham perseroan terbatas. Pengaturan ini menurut pemerintah didasarkan pertimbangan bahwa saham biasa mengandung tiga hak, yaitu income atau deviden, kontrol dan asset kalau terjadi likuidasi bila masih ada harta lebih diberikan kepada pemegang saham. Kemudian ada saham yang mempunyai kelebihan kontrol atau *divoting* yaitu yang mempunyai hak bicara khusus lebih dari yang lain, misalnya saham prioritas yang biasanya diberikan kepada pendiri perseroan terbatas. Dialah yang berhak mengusulkan dan menentukan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan anggota yang lain tinggal menyetujuinya saja. Saham Preferent biasanya tujuannya diincome atau diasset, sedangkan pengontrolan tidak terlalu berperan, mendapat lebih dahulu juga. Kadang-kadang kalau perusahaan berjalan dengan baik saham preferent akan diambil oleh perusahaan untuk dibeli. Sebetulnya klasifikasi dan penggolongan saham itu bergantung kepada peran masing-masing orang. Karena itu, haknya juga tidak sama. masing-masing orang mempunyai kepentingan dan itu disetujui oleh para pendiri atau pemegang saham. Oleh karena itu dalam Anggaran Dasar suatu perusahaan pemilikan diserahkan kepada pemegang saham sendiri. Mereka bebas, baik kalau dikatakan sama maupun kalau dikatakan berbeda mereka sendiri yang menyetujuinya. Pembagian klasifikasi saham dalam pelbagai jenis seperti ini telah dipraktikkan didalam perusahaan-perusahaan didunia baik negara-negara penganut aliran hukum Anglo/Saxon, seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Singapura, maupun negara-negara penganut aliran hukum Continental seperti Belanda, Jerman, Indonesia.

Saham biasa ini berbeda dengan jenis saham lainnya, karena “saham biasa” ini memberikan hak-hak tertentu kepada pemilik atau pemegangnya, yaitu:

1. Hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan;
2. Hak menerima pembagian deviden;
3. Hak menerima sisa kekayaan apabila perseroan mengalami atau berada dalam proses likuidasi.

Disamping saham biasa yang wajib, perseroan terbatas juga dapat menetapkan saham dalam klasifikasi lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (4) UUPA. Dengan demikian, kita akan mengenal beberapa klasifikasi saham dalam pelbagai jenis, yaitu :

1. Saham dengan hak suara yang:
  - a. khusus;
  - b. bersyarat;
  - c. terbatas;
  - d. tanpa hak suara.
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan sebagai anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat:
  - a. ditarik kembali;
  - b. ditukar dengan klasifikasi saham yang lain;
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima:
  - a. pembagian deviden secara kumulatif;
  - b. pembagian deviden secara non kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden dan sisa kekayaan perseroan yang sedang dalam proses likuidasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPA paling tidak terdapat lima klasifikasi saham, termasuk saham biasa yang kemungkinan ada pada perseroan

terbatas. Ketentuan ini bersifat imperatif, artinya tidak dimungkinkan lagi ada klasifikasi saham lainnya dalam perseroan terbatas. Dengan adanya bermacam-macam unsur klasifikasi pada saham tidak menunjukkan bahwa saham satu dengan saham yang lainnya berdiri sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain, karena suatu klasifikasi saham merupakan gabungan antara dua atau lebih unsur-unsur klasifikasi saham.

### **2.3 Pengertian Pembelian Saham Kembali (*Buy Back*)**

Dalam undang-undang Perseroan Terbatas juga mengintrodukir suatu bentuk pemindahan saham berupa pembelian kembali sahamnya oleh perseroan terbatas yang bersangkutan. Bentuk pemindahan hak atas saham seperti ini merupakan hal yang baru untuk memenuhi kebutuhan praktik, sehingga hal tersebut sebelum berlakunya UUPT masih belum dikenal. Hanya saja, penggunaan istilah “pembelian kembali” tersebut sebenarnya tidak tepat, karena mengindikasikan bahwa seolah-olah sebelumnya perusahaan yang bersangkutan telah menjual sahamnya sendiri. Padahal sebelum dibeli kembali, perusahaan tidak pernah “menjual” sahamnya sendiri, yang ada hanya perusahaan tersebut “mengeluarkan” sahamnya. Mestinya untuk istilah “membeli kembali” yang tepat adalah “membeli” atau “menarik kembali” (Munir Fuady: 1999. Hal 40)

Juga dalam UUPT tidak tepat karena masalah pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas tersebut ditempatkan dalam bagian tentang “Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan”. Pembelian kembali saham sendiri dari suatu perseroan terbatas seolah-olah sama atau mempunyai tujuan yang sama dengan usaha melindungi modal dan kekayaan perseroan terbatas. Padahal perlindungan modal dan perseroan terbatas hanya salah satu akses dari pembelian kembali saham, sehingga pembelian kembali saham hanya dibenarkan hanya dengan jumlah tertentu saja, dan pembelian kembali saham tidak boleh menyebabkan kekayaan bersih perseroan terbatas menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan dana cadangan wajib. (Munir Fuady: 1999. Hal 41)

UUPT memberikan kemungkinan kepada perseroan terbatas untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkannya dengan persyaratan tertentu. Pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas tersebut dilakukan melalui "treasure stock".

Pasal 37 UUPT menyatakan:

- 1) *Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:*
  - a. *Dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dana cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan*
  - b. *Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang di pegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.*
- 2) *Perolehan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan.*
- 3) *Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)*
- 4) *Saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Peseroan paling lama 3(tiga) tahun.*

Berdasarkan ketentuan pasal 37 UUPT, persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar perseroan terbatas dapat "membeli kembali" saham yang telah dikeluarkannya, yaitu:

1. Harga pembelian saham dibayar dari laba bersih perseroan terbatas;
2. Pembayaran harga pembelian saham tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan terbatas yang bersangkutan menjadi lebih kecil dari jumlah yang ditempatkan ditambah dengan dana cadangan wajib;
3. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan terbatas (karena pembelian kembali saham) bersama-sama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan;
4. Pembelian kembali saham perseroan terbatas tersebut tidak menyebabkan ditariknya saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal.

Perolehan suatu saham, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak memenuhi persyaratan tertentu tersebut, sehingga diancam batal demi hukum. Karena itu, pemegang saham berkewajiban untuk mengembalikan dana pembayaran yang telah diterima kepada perseroan terbatas dan sebaliknya juga, perseroan terbatas berkewajiban untuk mengembalikan saham yang telah dibelinya tersebut kepada pemegang saham. Seandainya ada pemegang saham yang beritikad baik mengalami kerugian akibat adanya pengembalian pembayaran saham, dengan sendirinya anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh terhadap akibat yang ditimbulkan dari pada batal demi hukum.

Selain itu pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas juga harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUPA. Pembelian kembali saham atau pengambilalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. RUPS untuk membeli kembali saham atau pengalihan lebih lanjut akan dinyatakan sah bila telah memenuhi ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Bila hal ini tidak tercapai maka akan diadakan rapat ulangan yang berikutnya, dan tentunya juga harus memenuhi kuorum kehadiran dan putusan diatas. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi modal dan kekayaan perseroan terbatas.

Pada dasarnya, pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS. Namun, kewenangan pemberian persetujuan pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas, dapat dilimpahkan RUPS kepada organ lainnya, yaitu Direksi atau Komisaris. Kemungkinan ini diatur dalam pasal 39 UUPT yang menentukan bahwa RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pembelian kembali saham oleh perseroan terbatas kepada organ lain untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi. Penyerahan kewenangan oleh RUPS kepada direksi atau Komisaris tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Penarikan kembali penyerahan kewenangan pemberian persetujuan pembelian kembali saham perseroan terbatas ini sesuai dengan sifat perjanjian pemberian kuasa, apabila tidak menguntungkan atau malahan merugikan pemberi kuasa, dia dapat membatalkan secara sepihak (Abdulkadir Muhammad: 1995. Hal 37). Untuk melindungi modal dan kekayaan peseroan, saham yang dibeli kembali oleh perseroan terbatas tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan hak suara dalam RUPS. Secara tegas Pasal 40 UUPT menentukan bahwa saham yang dibeli kembali, peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum. Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan untuk menentukan jumlah kuorum. Namun sebaliknya, saham anak perusahaan yang dibeli kembali oleh induk perusahaan boleh saja digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum, sebab hal ini tidak dilarang dalam UUPT.

## **2.4 Pengertian Investasi**

### **2.4.1 Investasi asing**

Untuk lebih memahami arti dari penanaman modal, maka perlu diberikan batasan yang jelas terhadap pengertian apa yang dimaksudkan dengan penanaman modal. Hal tersebut bertujuan agar persepsi dan pemahaman kita tentang

penanaman modal menjadi lebih jernih dan jelas guna menghindari adanya arti negatif terhadap keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing, seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemberian arti berhubungan juga dengan teori yang dianut negara penerima modal asing.

Teori yang dapat dipelajari dari hubungan antar negara penerima modal dengan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing itu sendiri mempunyai banyak variasi diantaranya

1. *Teori yang pertama*, menunjukkan adanya sifat yang ekstrim yakni tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara terhadap terhadap penanaman modal asing, sehingga dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing karena dianggap sebagai kelanjutan proses kapitalisme. Penganut teori ini dipelopori oleh Karl Marx dan Robert Magdoff.
2. *Teori yang kedua*, berupa teori yang bersifat nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya diliputi kekhawatiran akan adanya dominasi dari penanaman modal asing. Oleh sebab itu, menurut paham teori ini bahwa kehadiran penanaman modal asing berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak pemodal asing, sehingga menyebabkan negara penerima modal asing membatasi kegiatan penanaman modal asing sedemikian rupa. Penganut teori ini dipelopori oleh Streeten dan Stephen Hymer. Menurut Hymer (Peter K. Lindert dan Charles P. Kindleberger: 1990.hal.611). Penanaman modal asing adalah seorang monopolis atau bahkan sering oligopolis dipasar-pasar produksi suatu negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan pada penanaman modal asing tersebut. Dengan demikian bahwa untuk kegiatan demikian berlaku hukum pembangunan yang tidak seimbang (*law of uneven development*) yakni pembangunan yang

menghasilkan kemakmuran disatu pihak dan kemelaratan dipihak lain.

3. *Teori yang ketiga*, melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan, dimana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal asing. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal asing. Pelopor dari teori ini adalah Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger.

Bila dilihat dari teori-teori tentang penanaman modal asing, dapat ditunjukkan bahwa pengertian terhadap penanaman modal asing oleh masing-masing negara penerima modal tergantung atau ada keterkaitan dengan salah satu teori yang dianut ataukah variasi dari berbagai teori tersebut. Hal ini dengan jelas dapat kita lihat pada masing-masing pengaturan negara penerima modal terhadap keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang dinyatakan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan penanaman modal masing-masing negara. Kalau dicermati ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 UU NO 25 Tahun 2007 tentang PMA, maka pengertian dari penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) agak berat ke equity, suatu *fresh kapital* yang datang dari luar negeri. Pengertian tersebut adalah pengertian yang berpandangan terlalu sempit, padahal penanaman modal asing juga termasuk juga equipment, patent, teknologi baru yang mana masuk juga kedalam pengertian penanaman modal asing. Dalam pasal 3 UU PM disebutkan bahwa:

*“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”*

Perumusan pada pasal 3 (tiga) tersebut diatas adalah tentang pengertian penanaman modal asing yang pada prinsipnya mengandung beberapa unsur-unsur pokok yakni:

- 1) Penanaman modal asing menanam modal secara langsung (*direct investment*)
- 2) Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia
- 3) Penanaman modal juga dapat dilakukan dengan jalan "berpatungan" dengan penanam modal dalam negeri.

Dengan demikian pengertian penanaman modal asing sesuai dengan rumusan pasal 3 (tiga) terbagi dua yakni penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*direct investment*) dan penanaman modal secara tidak langsung (*portfolio investment*) dimana pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut. Perbedaan inilah yang sangat penting dan prinsip, agar kita dapat membedakan secara tegas yang mana termasuk kategori penanaman modal khususnya modal asing dan yang mana bukan sebagai penanaman modal asing meskipun didalamnya terdapat unsur asing.

#### 2.4.2 Syarat-syarat investasi asing

Kehadiran penanaman modal asing di negara kita bukan merupakan sesuatu yang baru bagi negara dan masyarakat Indonesia. PMA sempat menjadi primadona dalam mitra pembangunan saat negara kita melaju pada tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 7% per tahunnya saat sebelum krisis perekonomian terjadi. Bersama-sama dengan investasi masyarakat dan PMDN, penanaman modal secara keseluruhan telah tumbuh rata-rata sekitar 10,% per tahun pada periode 1991-1996 dengan kontribusi hampir mencapai 30 % terhadap Produk Domestik Bruto. Ditambah dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Januari 1974 yang berkaitan dengan permasalahan kerja sama penanaman modal asing dengan modal nasional Indonesia, maka

cukup mampu mendongkrak kerja sama penanaman modal asing di Indonesia. Adapun kebijakan tersebut menyangkut 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Meningkatkan peranan perimbangan partisipasi dalam pengelolaan modal antara modal asing dengan modal nasional.
- 2) Menyusun daftar skala prioritas penanaman modal.

Lebih lanjut peraturan tersebut dijabarkan secara terperinci, dimana usaha-usaha peningkatan peranan dan partisipasi kerja sama dengan pihak asing dalam hal penanaman modal modal khususnya usaha kerjasama dengan pihak asing dalam penanaman modal asing di Indonesia ditetapkan beberapa syarat sebagai berikut:

1. penanaman modal asing harus dalam bentuk *joint venture*.
2. Penyertaan pihak Indonesia dalam penanaman modal asing minimal harus 51 %. Dari total modal yang ditanamkan.
3. persyaratan penggunaan tenaga kerja, tenaga teknis, maupun manajemen.
4. kredit investasi hanya untuk pribumi.

Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia yang akan melaksanakan usahanya diharuskan untuk melakukan usaha kerja sama (*joint venture*) dengan modal nasional meskipun pengaturan tersebut sedikit bertentangan dengan semangat yang ada dalam UU Nomor 3 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada prinsipnya memperkenankan adanya penanaman modal asing secara penuh (*direct investment*). Namun pengertian tersebut bukan suatu hal yang perlu diributkan, karena bagaimanapun Pemerintah Indonesia dalam hal ini mempunyai beberapa tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 3 (tiga) UU No 25 tahun 2007 diantaranya:

1. Agar perekonomian dan pembangunan nasional di Indonesia dapat berkembang;
2. Menciptakan lapangan kerja baru;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

6. Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensian menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang bersal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang penanaman modal bahwa pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal asing diIndonesia dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk usaha, yaitu:

1. Oleh pihak asing (perorangan atau badan hukum), kedalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing; atau
2. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional (swasta nasional).

Secara yuridis hal yang pertama tidak menimbulkan persoalan yang terlalu rumit, oleh karena itu sudah jelas bukan hanya modal tetapi kekuasaan maupun pengambilan keputusan”(*decision making*)” dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, atau selama pengaturannya tidak melanggar hukum serta ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

Namun hal itu akan terasa lebih sulit apabila bentuk dan kerja sama dilakukan antara pemilik modal asing dan pemilik modal dalam negeri/nasional. Sebabnya adalah berbagai variasi yang meliputi antara lain; perimbangan modal, kekuasaan (manajemen) yang dijalankan, aspek makro ekonomis, mikro ekonomis, dan aspek sosio-kultural (B.Natipulu: 1986, hal.9). Belum lagi masalah teknis operasional seperti ; perbedaan bahasa, sistem hukum, maupun” *bargaining position*” diantara keduanya. Tetapi Pemerintah tidak hanya tinggal diam dan berpangku tangan, tantangan dan kendala di atas lamban laun mulai dapat diatasi oleh Pemerintah (walaupun tidak maksimal) pada beberapa tahun terakhir ini. Pemerintahpun bertekad untuk mensukseskan program pembangunan yang sedang berjalan demi mewujudkan iklim investasi yang sehat. Restrukturisasi lembaga pemerintahan segera dilakukan dengan menuntaskan sinkronisasi peraturan antar sektor dan antar pusat dan daerah. Peningkatan efisiensi pelayanan investasi dan

ekspor impor kepelabuhanan, kepabeanan dan administrasi ekspor-impor telah menjadi prioritas penanganan oleh Instansi Pemerintah yang terkait. Pemangkasan prosedur dan penataan perijinan tentang penanaman modal asing telah dilakukan, sekaligus dengan dikeluarkannya berbagai paket insentif investasi. Hal ini semata-mata bertujuan agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.





### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1. Penyebab kontroversi pada Privatisasi Semen Gresik

Pembangunan bidang perekonomian di Indonesia yang telah berjalan kurang lebih 33 tahun lamanya telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari angka statistik secara Nasional yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5-6 % per tahun sebelum era krisis berlangsung. Namun pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat bahkan terancam macet karena adanya krisis yang menghantam negara-negara di dunia, hal ini disebabkan karena berkurangnya mata uang Dollar yang beredar di pasaran karena pembelian besar-besaran mata uang Dollar oleh George Soros pengusaha kaya raya keturunan Yahudi yang berasal dari Amerika Serikat. Dimana efek dari pembelian tersebut membuat seluruh perusahaan-perusahaan di berbagai dunia baik besar maupun kecil mengalami kesulitan dalam melakukan pembiayaan untuk proses produksinya serta pemasarannya, dan Indonesia pun sebagai salah satu negara tidak luput dari efeknya termasuk di industri-industri besar milik pemerintah atau yang kita kenal dengan istilah industri "plat merah".

Untuk membangkitkan kembali pembangunan ekonomi yang porak poranda akibat hantaman krisis, pemerintah berusaha mendapatkan modal yang akan digunakan untuk kelancaran produksi dan distribusi bagi industri-industri milik pemerintah. Salah satunya adalah melalui penanaman modal asing seperti yang telah diatur dalam UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun hal ini sia-sia jika masih ada saja pelanggaran-pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu didalam proses penanaman modal asing di Indonesia.

Sebagai bukti paling kongkrit dari carut-marutnya implementasi investasi serta penanaman modal asing yang ada ditengah air adalah privatisasi dari PT Semen Gresik Indonesia (PTSG). yang merupakan salah satu industri semen nasional yang cukup punya nama dimata masyarakat Indonesia hal itu dimulai

pada era krisis moneter pada akhir tahun 1997. Pada saat krisis tersebut banyak perusahaan-perusahaan besar maupun kecil mengalami kolaps bahkan banyak yang gulung tikar, hal itu juga dialami oleh PT.Semen Gresik, yang terus mengalami penurunan laba dan keuntungan finansial sejak krisis menerpa negara-negara Asia Tenggara, padahal industri ini mempunyai potensi dan peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah sebagai pemegang saham penuh atas perusahaan ini, berusaha melakukan upaya-upaya penyelamatan agar industri ini mampu beroperasi lagi dengan normal, salah satunya adalah melalui penanaman modal asing seperti yang telah diatur dalam UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diperbaharui dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akhirnya dengan berbagai upaya pemerintah berhasil mendapatkan perusahaan asing yang bersedia menanamkan modalnya pada PT.Semen Gresik, yakni Mexico Cemex SA de CV (CEMEX) Asia Holding Limited Hector Medina, yang di wakili oleh PT. Cemex SA de CV Indonesia yang biasa kita kenal dengan Cemex. Perusahaan asal Meksiko ini bersedia menanamkan modalnya di PT Semen Gresik melalui dua tahapan yaitu pembelian saham tahap pertama tahun 1998 yakni 24,9 persen atau setara dengan 147.695.000 lembar saham dengan nilai AS\$ 337 juta dan pembelian saham tahap kedua Oktober tahun 2001, hal itu disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA) yang mana bila ada permasalahan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan sistem dan tata cara Hukum di Indonesia. Saat pembelian saham pertama oleh Cemex, tingkat produksi dan keuntungan dari Semen Gresik mengalami peningkatan dengan signifikan demikian juga nilai sahamnya yang List di Bursa Efek Indonesia (BEJ) serta Bursa Efek Surabaya (BES). Seiring perjalanan waktu pada saat Cemex ingin melakukan pembelian saham pada Semen Gresik karena potensi keuntungan yang didapatkan akan berlipat dan bertambah besar, dua anak perusahaan PT. Semen Gresik yakni PT. Semen Padang (Sumatera) dan PT. Semen Tonasa (Sulawesi Selatan) melakukan *Spin Off* atau pelepasan diri dari perusahaan induk dengan alasan kedua perusahaan tadi dapat berdiri secara mandiri dan merasa mampu bersaing dalam

bisnis dan industri semen di Indonesia. Hal itulah yang dipermasalahkan oleh Cemex karena pihak Cemex SA de mengetahui bahwa dengan lepasnya perusahaan tersebut dapat mengurangi keuntungan dari investasi yang ditanamkan oleh Cemex pada PT. Semen Gresik, selain itu hal pelepasan tersebut tidak sesuai bahkan melanggar dari perjanjian yang telah disepakati antara Pemerintah dan PT.Mexico Cemex SA de CV (Cemex), bahwa pemerintah berjanji bahwa tidak akan ada masalah dalam transaksi pembelian saham pada PT Semen Gresik. Oleh karenanya Cemex menuntut pemerintah untuk menyelesaikan masalah internal dalam tubuh PT.Semen Gresik tersebut terkait dengan pelepasan dua anak perusahaannya, sebelum Cemex melakukan transaksi pembelian saham untuk tahap kedua. Pemerintah tidak segera menanggapi dan bahkan mengancam untuk melakukan pembelian kembali saham (*buyback*) dari saham yang dimiliki Cemex pada PT. Semen Gresik.

Terjadinya permasalahan dalam PT.Semen Gresik. inilah yang menjadi bukti nyata dari buruknya pelaksanaan sistem investasi di Indonesia bahkan Privatisasi ini menjadi salah satu kasus yang paling kontroversial. Karena sampai saat ini, bukan menghasilkan suatu keadaan yang dapat membantu perekonomian Negara, bahkan membuat suatu masalah besar dan masih menyisakan satu sengketa yang berkepanjangan dengan perusahaan asing Cemex SA de CV Meksiko (Cemex). Kasus tersebut tidak hanya menjadi perhatian publik nasional namun juga masyarakat internasional.

Sebenarnya ide privatisasi yang muncul dan ingin di lakukan oleh Pemerintah, mempunyai sebuah tujuan yang baik dan akan bermanfaat sekali untuk membantu pembangunan ekonomi di tanah air bila hal itu diterapkan dengan baik dan benar. Namun bila hal itu telah di ambil alih oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti para birokrat korup yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, maka dalam proses dan dalam perjalanannya kemudian justru bukan manfaat baik yang diperoleh tetapi akan banyak mengalami penyelewengan dan penyimpangan dari tujuan yang di harapkan bersama yaitu mendapatkan suatu perusahaan yang dapat membantu mendorong dari pembangunan nasional di tanah air Indonesia.

Sampai pada saat ini privatisasi dari semua Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) berada di persimpangan jalan. Di satu arah, ada keinginan untuk memperbaiki kinerja dari semua BUMN yang sangat buruk dimata publik karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan didalam penjalanannya. Di sisi lain, buruknya perencanaan, pelaksanaan dan penyelewengan terselubung menjadi sebuah bumerang yang menyebabkan carut-marutnya privatisasi di negeri yang kita cintai ini.

Bila di telusuri dan dikaji lebih dalam lebih dalam, penyebab utama dari terjadinya kontroversi dalam proses privatisasi PT.Semen Gresik ini adalah karena ketergesa-gesaan serta tidak adanya rencana yang baik (*good planning*) dan transparansi (*transparation*). Padahal kedua unsur tersebut mempunyai peranan yang sangat vital dalam perencanaan sebuah pembangunan, apalagi bila hal ini menyangkut sebuah investasi asing yang mana disana terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain, diantaranya dana (modal), kepercayaan (dari pemodal asing), bahkan sampai nama baik sebuah negara. Kesalahan inilah yang juga dilakukan pemerintah sejak mengonsolidasi BUMN semen di seluruh wilayah Republik Indonesia, antara lain PT Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa yang saat ini menjadi sebuah badan usaha, walau sama sekali tidak ada justifikasi ekonomi untuk melakukannya. Padahal langkah efisiensi yang akan dilakukan akan mempunyai banyak sekali manfaat yang mana sangat menguntungkan bagi perusahaan maupun juga masyarakat atau konsumen yang memakai produk dari Semen Gresik.

### **3.2. Relevansi proses *buy back* Semen Gresik dengan perkembangan investasi secara nasional.**

#### **3.2.1 Perlindungan Hukum bagi BUMN dan Investor**

Perekonomian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya merupakan demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan suatu yang sangat penting sehingga pasal tersebut menjadikan dasar dan titik tolak bagi pembangunan ekonomi. Menurut Ibrahim R. Negara

harus dibentuk secara demokratis dan melalui kelembagaan politik yang demokratis dan biasanya sistem politik ekonomi selalu dikaitkan dengan sistem masyarakat yang demokratis (Ibrahim Rusli.1996: hal 10 -12). Dengan demikian negara mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi dibentuklah perusahaan negara yang lebih populer dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang No. 9/1969 yang memperbaiki Inpres No. 17 Tahun 1967 membagi BUMN menjadi tiga, yaitu:

- a) Perusahaan Jawatan (Perjan),
- b) Perusahaan Umum (Perum)
- c) Perusahaan Perseroan (Persero).

Kecenderungan yang mendasari pembentukan BUMN pada awalnya adalah pemerintah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sendiri barang dan jasa serta mendistribusikannya di pasar. Kondisi ini mendorong intervensi pemerintah dalam operasional BUMN menjadi dominan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan ini selanjutnya membawa dampak infleksibilitas operasional, lingkungan kerja yang pasif dan kurang kreatif, lebih patuh pada prosedur pemerintah daripada menjalankan norma berbisnis, transaksi biaya yang tinggi dan akhirnya terjadi in-efisiensi. Tujuan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 adalah kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 ini telah diwujudkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 menyatakan, bahwa:

*“...menata BUMN secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri, pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan undang-undang. Menyehatkan BUMN terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan*

*dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal”.*

Untuk mencapai sasaran di atas, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain berupa tatanan kelembagaan yang mampu mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam hal ini hukum tidak saja berfungsi memberikan arahan, tetapi juga berperan untuk menjamin agar perubahan berjalan dengan tertib dan teratur (Mochtar Kusumaatmadja: 1986, hal 1). Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan di tambah dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan pasar modal, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi masyarakat pemodal atau investor baik investor dalam negeri maupun asing. di Indonesia. Dalam hal ini hukum tidak saja berfungsi memberikan arahan, tetapi juga berperan untuk menjamin agar perubahan berjalan dengan tertib dan teratur. Berinvestasi di pasar modal pada hakikatnya sama dengan investasi-investasi lainnya yakni memberikan nilai tambah pada modal yang diinvestasikan (Koetin E :1993, hlm. 16-17.). Nilai tambah tersebut dapat berupa *capital gain*, *dividen*, bunga atau keikutsertaan dalam perusahaan melalui hak suara dalam RUPS. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang menjamin agar pemodal memperoleh hak-hak yang memang seharusnya diperoleh. Dengan disyahnkannya UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pada tanggal 20 Mei 2003, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Penerapan UU BUMN dapat dijadikan momentum penting kebijakan pembinaan BUMN oleh pemerintah, *political will*, komitmen dan konsistensi kebijakan dan penerapan tata kelola BUMN sebagai perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) menjadi ukuran keseriusan pemerintah dan parlemen (DPR) dalam mengembangkan bisnis BUMN secara konsisten dan profesional yang berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya. Sebagai dasar hukum yang kuat sebenarnya UU No. 19 Tahun 2003 dapat dijadikan payung hukum yang ampuh bagi pemerintah untuk melaksanakan amanah kebijakan privatisasi BUMN sehingga tujuan utama BUMN sebagai perseroan dapat tercapai yaitu

*stakeholders maximation* (kesejahteraan untuk pemegang saham, konsumen, karyawan dan pemerintah). Akan tetapi proses sosialisasi UU BUMN itu sendiri belum dirasakan oleh masyarakat sehingga diperlukan komitmen pemerintah untuk mensosialisasikannya secara luas.

### **3.2.2 Relevansi proses *buy back* Semen Gresik dengan perkembangan investasi secara nasional**

Terkait dengan permasalahan privatisasi dari PT.Semen Gresik oleh Cemex, perusahaan asing asal Meksiko yang sampai saat ini masih menyisakan permasalahan, tentu saja akan berdampak pada rencana pembangunan dan pengembangan ekonomi terutama pada sektor industri yang sangat membutuhkan permodalan atau investasi modal dari negara lain, maupun perusahaan-perusahaan asing. Karena bagaimanapun secara langsung maupun tidak langsung pemodal-pemodal asing akan mempertimbangkan niatnya untuk melakukan investasinya di Indonesia, sedangkan sampai saat ini pun sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pembangunan dan masuknya investasi masih dapat dibilang sangat minim. Apalagi bila dilihat dari segi perlindungan hukum, bagi para pemodal asing seperti tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan penuh kepastian, belum lagi situasi dan kondisi dalam negeri yang kadang-kadang berubah-ubah serta tidak kondusif, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dari investasi asing yang akan masuk ke Indonesia. Sebagian besar investor asing berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada kepastian hukum. Hal ini ditegaskan oleh, antara lain *General Marketing Samsung Electronics Indonesia*, Lee Kang Hyun. Lee mengatakan, kontrol pemerintah di bidang hukum sangat lemah, sehingga tidak ada kepastian hukum (Harian Umum *KOMPAS*: 3 Agustus, 2001). Keluhan investor asing tersebut diakui oleh (mantan) Kepala BKPM, Theo F. Toemion. Toemion mengatakan bahwa persoalan pokok dalam negeri, sebagaimana disampaikan oleh para investor, pengamat, dan para pakar ekonomi adalah, keamanan yang rendah, ketidakpastian hukum, politik yang tidak stabil, dan euforia otonomi daerah. (Theo F. Toemion. Jakarta, 30 Januari 2002: hlm. 7)

Di lain pihak, Kepala BKPM, Muhammad Lutfi, menyebutkan lima hambatan serius dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu lamanya proses perizinan, tidak adanya *rules of law*, masalah pemutusan hubungan kerja, masalah infrastruktur, dan masalah insentif (Harian Umum *KOMPAS*: 11 Januari, 2006). Kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan kegiatan Investasi di Indonesia. Apalagi dalam konteks perdagangan bebas, kepastian hukum dalam kegiatan Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat-sangat penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kebijakan investasi suatu negara dapat mempengaruhi perdagangan bahkan perkembangan ekonomi didalam negara tersebut, terutama pada era globalisasi perdagangan dan investasi yang dalam hal ini dimulai pada tahun 2010 nanti khususnya bagi negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Kegiatan investasi akan mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, dan sebaliknya perdagangan akan mendorong investasi lebih lanjut (Djisman S. Simandjuntak dan Mari E. Pangestu Jakarta: 1994, hlm. VIII-1). Bila dijabarkan lebih seksama ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses sebuah investasi, dan faktor-faktor inilah yang sangat dikeluhkan para investor untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia, baik itu investor dalam negeri maupun luar negeri, hal itu antara lain:

1. Berlakunya otonomi daerah.

Dengan diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah dapat melaksanakan otonomi sendiri. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut bahwa penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Hal ini menyebabkan banyak daerah kabupaten atau kota yang menerbitkan peraturan daerah untuk mengatur investasi, sehingga terjadi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Pada gilirannya,

keadaan tersebut justru membingungkan investor asing karena tidak ada kepastian hukum.

2. Tidak konsistennya penegakan hukum.

Dalam beberapa hal, ketidakpastian hukum yang dikeluhkan investor asing disebabkan oleh tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini tampak jelas dalam kasus PT. Semen Gresik. Tbk. kasus ini merupakan suatu preseden buruk terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga investor asing akan semakin enggan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Hal senada diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno. Soetrisno mengatakan, dengan adanya berbagai kasus yang berkaitan dengan investasi, pihak luar negeri akan berpandangan bahwa tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Peraturan dibuat, tetapi belum tentu dapat dipatuhi semua pihak. (Harian Umum *KOMPAS*: 9 Juli, 2002).

3. Lambannya pemerintah melakukan reformasi hukum investasi.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah belum melakukan harmonisasi hukum yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan investasi dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang investasi. Sebagai contoh : sampai saat ini, Indonesia masih membedakan investasi domestik dan investasi asing, padahal Indonesia merupakan negara anggota WTO yang harus melaksanakan *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (Perjanjian *TRIMs*). Keadaan ini menimbulkan rasa skeptis atau keraguan-raguan di kalangan investor asing mengenai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan aturan-aturan hukum internasional yang telah disepakati.

Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan investasi di Indonesia adalah penerbitan peraturan-peraturan yang membingungkan dan tidak mendukung kegiatan dunia usaha. Seperti Keputusan Menaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan.. Peraturan ini menyebabkan

daya saing Indonesia untuk menarik investor asing semakin berkurang. Hal yang menjadi masalah dalam Kepmenaker tersebut adalah, menyangkut kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon dan penghargaan bagi pekerja yang mengundurkan diri. Jika diimplementasikan dalam kenyataan, ketentuan tersebut sangat merugikan dunia usaha karena perusahaan harus membayar uang penghargaan jasa kepada pekerja yang mengundurkan diri padahal pekerja tersebut sudah tidak aktif dan ikut dalam kegiatan produksi perusahaan. Selain itu masalah perburuhan masih dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakpastian iklim investasi. Investor tidak akan masuk ke Indonesia apabila ketentuan perburuhan tidak jelas dan sangat membebani dunia usaha. Apabila Kepmenaker tersebut tidak direvisi, maka kelak tidak akan ada investor yang berminat untuk menanamkan modal di Indonesia, hal itu jelas-jelas akan merugikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hal lainnya lagi yang menggambarkan tidak konsistennya penyelenggaraan hukum di Indonesia adalah tumpang tindihnya kewenangan. Pasca berlakunya otonomi daerah, keadaan hukum investasi di Indonesia dapat dikatakan sangat "memprihatinkan". Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota. Dalam praktik investasi pasca-otonomi daerah, banyak terjadi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota serta konflik kewenangan antar-pemerintah daerah yang merugikan investor asing. Di satu pihak, penyerahan kewenangan untuk menangani investasi kepada daerah merupakan langkah positif dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Namun di lain pihak, hal tersebut justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing. Investor asing mengeluhkan munculnya gejala tindakan sewenang-wenang pemerintah daerah, antara lain dalam hal pengaturan izin lokasi investasi. Di samping masalah tersebut, investor juga mengeluhkan banyaknya pungutan pajak yang harus dibayar dan tumpang tindihnya regulasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan sejumlah investor menilai, pemerintah daerah bertindak sewenang-wenang hanya karena merasa lebih berhak menentukan siapa

yang boleh mendapat izin lokasi. Solusi dalam menyelesaikan hal ini adalah penerbitan peraturan yang jelas dan komprehensif mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan investasi asing.

Tidak adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif dalam hal penanganan investasi asing, menyebabkan investor “bingung” karena tidak adanya kepastian hukum sebagai akibat terjadinya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta konflik kewenangan antar pemerintah daerah dalam penanganan investasi asing. Selain menyebabkan tidak jelasnya penanganan kegiatan investasi asing, otonomi daerah juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pungutan pajak dan sejenisnya terhadap investor asing. Di satu pihak, investor asing harus membayar pajak kepada pemerintah pusat, dan di lain pihak harus membayar beberapa jenis pungutan baru kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang mengenai perpajakan. Hal ini dikeluhkan investor asing karena akan mengurangi keuntungan yang telah diprediksikan sebelumnya. Lebih dari itu, pungutan-pungutan baru yang dilakukan pemerintah daerah, tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Masalah-masalah ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan investasi tersebut, tentu saja akan menimbulkan implikasi terhadap keseluruhan kegiatan investasi di Indonesia pada umumnya. Sebagai implikasi dari adanya ketidakpastian hukum dalam kegiatan investasi tersebut adalah, minimnya investor asing yang akan melakukan investasi ke Indonesia.

### **3.3 Upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemerintah dan Mexico Cemex SA de CV (CEMEX) terkait dengan proses *buyback* Semen Gresik.**

Permasalahan demi permasalahan yang menghantam perusahaan PT. Semen Gresik pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat produksi dan perolehan laba dari PT. Semen Gresik baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila permasalahan yang telah terjadi antara Pemerintah dan Cemex tersebut tidak segera diambil langkah penyelesaiannya dikhawatirkan akan

berdampak pada kinerja dan pengembangan dari PT.Semen Gresik. Padahal sektor industri yang bergerak pada semen atau bahan-bahan bangunan sangatlah penting dan dibutuhkan guna menunjang pembangunan nasional walaupun hal tersebut bersifat fisik seperti pembangunan sarana dan fasilitas-fasilitas umum, pembenahan sarana umum misalnya, seperti contoh pembangunan jalan tol, gedung-gedung pemerintah, pabrik, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Terkait dengan sengketa antara PT, Semen Gresik dengan Cemex, ada tiga opsi yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan kemelut di Semen Gresik pada khususnya dan industri semen nasional pada umumnya, diantaranya :

1. Pemerintah membeli kembali (*shares buy back*) keseluruhan saham PT Semen Gresik yang dimiliki Cemex

Pembelian kembali keseluruhan saham yang dimiliki oleh Cemex dalam PT. Semen Gresik oleh pemerintah harus dilakukan dengan baik serta dapat diterima oleh publik atau masyarakat. Karena konsekwensi dari pembelian kembali saham yang dimiliki oleh Cemex di PT.Semen Gresik tersebut harus dilanjutkan dengan proses restrukturisasi (pembenahan) ulang BUMN semen untuk privatisasi lebih lanjut. Dalam hal restrukturisasi ini jelas-jelas didalam penerapannya membutuhkan sebuah manajemen yang baik dan transparan yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang mungkin akan terjadi. Namun bila dilihat dari kemampuan pemerintah, dari segi finansial kemampuan pemerintah untuk melakukan opsi itu sangat diragukan karena dibutuhkan biaya (*cost*) yang tidak sedikit untuk membeli ulang saham yang telah dijual kepada Cemex. Padahal kita tahu sendiri bagaimana keadaan keuangan pemerintah yang sampai kini belum stabil. Sedangkan kekukuhan pihak Cemex untuk menguasai mayoritas saham yang mana juga akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi Cemex itu sendiri, juga akan menjadi batu ganjalan besar bagi Pemerintah untuk melakukan pembelian saham milik Cemex di PT. Semen Gresik.

## 2. Menjual seluruh kepemilikan di Semen Gresik,

Melakukan penjualan dari BUMN vital seperti PT. Semen Gresik merupakan langkah yang sangat tidak bijaksana bahkan tindakan tersebut dapat merusak wibawa Pemerintah dimata masyarakatnya sendiri (Indonesia). Kalaupun jalan terakhir mengharuskan untuk menjual PT. Semen Gresik. Pemerintah harus segera berkonsentrasi untuk memperkuat regulasi (peraturan) dan mekanisme pengawasan (*controlling*) secara konsisten (*consistency*) dan berkesinambungan (*continuitas*) guna mencegah terjadinya kolusi di industri semen pada saat industri tersebut beroperasi. Namun, dengan masih lemahnya birokrasi yang ada di pemerintahan dan mahalnya ongkos dari pengawasan secara sistematis, menjadi ganjalan dan kesulitan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

## 3. Menjual keseluruhan kepemilikan pemerintah pada Semen Gresik namun dengan persyaratan tertentu.

Pemerintah dapat menjual PT.Semen Gresik kepada Cemex namun dengan catatan, sebelum dilakukan *deal* penjualan, PT. Semen Gresik terlebih dahulu harus melakukan pelepasan kepemilikan (*spin-off*) terhadap Semen Padang dan Semen Tonasa. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi pasar yang berlebihan oleh kedua perusahaan tersebut. Selain itu dengan lepasnya kedua anak perusahaan tersebut pemerintah dapat segera melakukan pembenahan secara terstruktur dan berkelanjutan terhadap manajemen dari PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Padang sehingga benar-benar diperoleh sebuah perusahaan yang dapat beroperasi dengan benar dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara, selain itu pemerintah juga harus selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja kedua perusahaan pecahan PT. Semen Gresik tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Solusi yang terakhir ini merupakan *win-win solutions*, baik bagi pihak Cemex maupun pemerintah Indonesia sebagai pihak yang sama-sama mempunyai saham di PT.Semen Gresik. Namun, hal tersebut tidaklah mudah karena diperlukan sebuah manuver hukum dan diplomasi yang intensif agar berhasil memperjuangkan alternatif penyelesaian kasus tersebut. Dan dalam hal ini dituntut keseriusan pemerintah untuk segera menuntaskan masalah ini, agar tidak

menjadi polemik yang berkepanjangan dan mengganggu iklim investasi di Indonesia.



**BAB 4**  
**PENUTUP**




**4.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasca krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir 1997, negara ini membutuhkan suntikan dana dari luar negeri untuk membantu menjalankan perekonomian yang sempat terpuruk dan kolaps, dan salah satu investor asing yang membantu pengembangan perekonomian Indonesia adalah Mexico Cemex SA de CV (Cemex), perusahaan asal Mexico tersebut melakukan investasinya dengan melakukan pembelian saham pada PT.Semen Gresik.Tbk. Perusahaan milik pemerintah yang bergerak pada sektor industri berat.
2. Bahwa mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Cemex untuk melakukan investasinya di Semen Gresik telah sesuai dengan peraturan di Indonesia,bahkan telah terjadi *deal* dengan pemerintah Indonesia selaku otoritas penguasa di negara Indonesia, namun karena tingkat keuntungan yang didapatkan oleh PT. Semen Gresik pasca pembelian sahamnya oleh Cemex semakin meningkat, menjadi penyebab pemerintah Indonesia untuk ingin kembali memiliki saham PT.Semen Gresik.
3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diharapkan dapat meningkatkan minat dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Karena bagaimanapun Indonesia membutuhkan Investasi untuk menyokong dari pembangunan nasional yang telah berjalan. Selain itu adanya kendala yang sering terjadi dalam perolehan izin Investasi di Indonesia diantaranya birokrasi yang curang dan berbelit, penerapan pajak yang terlalu tinggi dan tidak transparan, lemahnya perlindungan hukum kepada para investor, tidak konsistennya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum harus segera diminimalisir.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan kemudahan kepada investor asing maupun investor dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, namun juga harus diikuti dengan pengawasan yang ketat (*extra controlling*) terhadap kinerja dari para Investor tersebut dengan tujuan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi.
2. Perusahaan-perusahaan yang memiliki peranan vital bagi kehidupan rakyat dan perkembangan ekonomi di Indonesia bagaimanapun keadaan perusahaan tersebut jangan sampai jatuh kepada Investor Asing karena hal itu akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri.



DAFTAR BACAAN

**Buku Teks**

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_. 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Achmad Ichsan. 1986. *Dunia Usaha di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- B.Natipulu. 1986. *Joint Ventures di Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Djisman S. Simandjuntak dan Mari E. Pangestu (Ed.), 1994, *GATT 1994: Peluang dan Tantangan*, (Dokumen dan Analisis), Jakarta.
- HMN. Purwosutjipto. 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 2*, Djambatan, Jakarta.
- Ibrahim R.1996, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilmar Aminuddin. 2004. *Hukum Penanaman Modal*, Kencana, Jakarta
- Jochen Roppke. 1986. *Kebebasan yang terhambat;Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Koetin E.A., 1993, *Analisis Pasar Modal*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Lloyd, Bruce. 1976. "The Role of Capital Market in Developing Country"
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, PT. Bina Cipta, Bandung
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Bisnis buku II*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pandji Anoraga. 2003. *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta
- Peter K. Lindert dan Charles P. Kindleberger. 1990. *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sentosa Sembiring. 2004. *Hukum Dagang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sunariyah. 1997. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, Jakarta.

T.Mulya Lubis. 1992. *Hukum Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta.

### **Makalah dan Artikel**

Theo F. Toemion, *Sinergi BKPM dan BUMN dalam Mendorong Investasi*, Makalah pada Seminar “*Sinergi BKPM & BUMN dalam rangka Menggerakkan Perekonomian Indonesia di Masa Depan*,” Jakarta, 30 Januari 2002.

Tim Privatisasi BUMN Departemen Keuangan, *Privatisasi: Studi Banding BUMN Perancis*, Paper Seminar ISEI Cabang Jakarta, 30 Januari 1996, Jakarta.

“Lima Kendala Serius Berinvestasi: Butuh Waktu 331 Hari Merealisasikan Izin Investasi,” *Harian Umum KOMPAS*, 11 Januari, 2006.

“Temu Investor-BKPM: Tumpang Tindihnya Regulasi Dikeluhkan,” *Harian Umum KOMPAS*, 3 Agustus, 2001.

“Soal Penurunan Ekspor: Pandangan Luar Negeri soal Keamanan Sulit Diubah,” *Harian Umum KOMPAS*, 9 Juli, 2002.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

TAP MPR No. IV/MPR/1999 beserta keterangannya.

Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No 9 Tahun 1969 tentang Perubahan Kepemilikan Pemerintah pada BUMN.

Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah No 17/1992, Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

### **Internet :**

[http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=284045&kat\\_id=16](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=284045&kat_id=16) . diakses tanggal 10 Agustus 2007

<http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekkii/klip/detailklip.asp?klipID=N714728487>.  
diakses tanggal 10 Agustus 2007


<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/29/opini/2542874.htm>. diakses tanggal 31 Agustus 2007

<http://kompas.com/kompas-cetak/0605/24/ekonomi/2679468.htm>. diakses tanggal 13 November 2007

[http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid=127&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL). diakses tanggal 3 Oktober 2007

<http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/NRC20600292.asp?kdprg=9&kdmedia=NR&nourut=200600292>. diakses tanggal 3 Oktober 2007

<http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/NRC20600270.asp?kdprg=9&kdmedia=NR&nourut=200600270> diakses tanggal 3 Oktober 2007



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan . . .

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

15. Hari . . .

15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

#### Pasal 3

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
  - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

#### Pasal 4

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Perseroan . . .

- 5 -

- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
- (3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

#### Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

## BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN

### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 7

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
  - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

#### Pasal 8

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - e. alamat lengkap Perseroan.
- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
- (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.
- (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pembersannya dilakukan oleh pendiri.
- (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Pasal 13

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
- (2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- (4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

(5) Persetujuan . . .

- 10 -

- (5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

#### Pasal 14

- (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

#### Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

#### Paragraf 1 Anggaran Dasar

#### Pasal 15

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama . . .

- 11 -

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
  - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

#### Pasal 16

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
  - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
  - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
  - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
  - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

(2) Nama . . .

- 12 -

- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT".
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah

#### Pasal 17

- (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

#### Pasal 18

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar

#### Pasal 19

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

#### Pasal 20

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
  - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.
- (2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

Pasal 23

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 24

- (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25 . . .

- 15 -

Pasal 25

- (1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
  - a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
  - b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Pasal 26

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri;
- b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
- c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan .

Pasal 27

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau

c. terdapat . . .

- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

### Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.

### Bagian Ketiga

### Daftar Perseroan dan Pengumuman

#### Paragraf 1

#### Daftar Perseroan

### Pasal 29

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
  - a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
  - b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
  - f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
  - g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - h. nomor . . .

- 17 -

- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
  - i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
  - j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- (3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
  - b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
  - c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

## Paragraf 2 Pengumuman

### Pasal 30

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
- a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

(2) Pengumuman . . .

- 18 -

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MODAL DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu Modal

##### Pasal 31

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

##### Pasal 32

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 33

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Modal . . .

- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambarnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
- (2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
  - a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
  - b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
  - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

(3) Keputusan . . .

- 20 -

- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

#### Pasal 36

- (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
- (2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat .
- (3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.
- (4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

### Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

#### Pasal 37

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
  - a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
  - b. jumlah . . .

- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.
  - (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 38

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

#### Pasal 39

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(3) Penyerahan . . .

- 22 -

- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

#### Pasal 40

- (1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

#### Bagian Ketiga Penambahan Modal

#### Pasal 41

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

#### Pasal 42

- (1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar .

(3) Penambahan . . .

- 23 -

- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

#### Pasal 43

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
  - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
  - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.
- (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

#### Bagian Keempat Pengurangan Modal

#### Pasal 44

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Direksi . . .

- 24 -

- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

#### Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal Perseroan:
  - a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau
  - b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan,kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

#### Pasal 46

- (1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
  - a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
  - b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
  - c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47 . . .

- 25 -

Pasal 47

- (1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.
- (2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.
- (3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.
- (4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Bagian Kelima  
Saham

Pasal 48

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49 . . .

Pasal 49

- (1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
- (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.
- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 51 . . .

- 27 -

Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52

- (1) Saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk:
  - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
  - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemilikinya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemilikinya hak yang tidak dapat dibagi.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Pasal 53

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
  - a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
  - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

d. saham . . .

- 28 -

- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

#### Pasal 54

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

#### Pasal 55

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

(4) Dalam . . .

- 29 -

- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### Pasal 57

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban . . .

- 30 -

- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

#### Pasal 59

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

#### Pasal 60

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemilikinya.
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Pasal 61 . . .

- 31 -

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 62

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

BAB IV  
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,  
DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu  
Rencana Kerja

Pasal 63

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana . . .

- 32 -

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

#### Pasal 64

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Laporan Tahunan

#### Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

a. laporan . . .

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
  - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(3) Dalam . . .

- 34 -

- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

#### Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
  - a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
  - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
  - d. Perseroan merupakan persero;
  - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.
- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 69

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

(2) Keputusan . . .

- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Laba

Pasal 70

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

(3) Dividen . . .

- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

#### Pasal 72

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 73

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

BAB V  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 75

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76 . . .

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
  - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
  - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(8) RUPS . . .

- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
  - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

b. perintah . . .

- 41 -

- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
  - (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
  - (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
  - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### Pasal 81

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

#### Pasal 82

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

(3) Dalam . . .

- 42 -

- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

#### Pasal 83

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

#### Pasal 84

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
  - c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85 . . .

Pasal 85

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.
- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

(4) RUPS . . .

- 44 -

- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

#### Pasal 87

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 88 . . .

Pasal 88

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(2) Tanda . . .

- 47 -

- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

#### Pasal 91

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

### BAB VII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

#### Bagian Kesatu Direksi

#### Pasal 92

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93 . . .

Pasal 93

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b .
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam . . .

- 49 -

- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

#### Pasal 95

- (1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Pasal 96 . . .

Pasal 96

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas . . .

- 51 -

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

#### Pasal 98

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

#### Pasal 99

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

b. Dewan . . .

- 52 -

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100

- (1) Direksi Wajib:
  - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
  - b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
  - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102 . . .

Pasal 102

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
- (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
  - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

#### Pasal 105

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
  - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 106

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

(7) Dalam . . .

- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
  - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 106

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

(7) Dalam . . .

- 56 -

- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### Pasal 107

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
- c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

#### Bagian Kedua Dewan Komisaris

#### Pasal 108

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

(5) Perseroan . . .

- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 109

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111 . . .

Pasal 111

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 112

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

#### Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 114

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

(5) Anggota . . .

- 60 -

- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115

- Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - tidak . . .

- 61 -

- c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

#### Pasal 116

Dewan Komisaris wajib :

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

#### Pasal 117

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

#### Pasal 118

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 119 . . .

Pasal 119

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Pasal 120

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Pasal 121

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

BAB VIII  
PENGABUNGAN, PELEBURAN,  
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 122

- (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Berakhirnya . . .

- (2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
  - a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
  - b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
  - c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

#### Pasal 123

- (1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.
- (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
  - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
  - c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
  - d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
  - e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
  - f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

g. neraca . . .

- g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
  - i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
  - j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
  - k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
  - l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
  - m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
  - n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
  - o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
- (3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.
  - (4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### Pasal 124

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.

Pasal 125 . . .

## Pasal 125

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.
- (4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- (6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
  - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
  - c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
  - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
  - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
  - f. kesiapan . . .

- f. kesiapan pendanaan;
  - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
  - i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
  - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
  - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
- (7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

#### Pasal 126

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
  - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
  - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
- (4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
- (7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 128 ...

- 68 -

Pasal 128

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia
- (3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129

- (1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:
  - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
  - b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 130

Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 131

- (1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

#### Pasal 132

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

#### Pasal 133

- (1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

#### Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 135

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pemisahan murni; atau
  - b. Pemisahan tidak murni.
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 136 . . .

- 70 -

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 137

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

BAB IX  
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 138

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
  - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
  - b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
  - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan . . .

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 139

- (1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
- (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.
- (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 140 . . .

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 139

- (1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
- (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.
- (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 140 . . .

- 72 -

Pasal 140

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 141

- (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.
- (3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

BAB X  
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN  
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM  
PERSEROAN

Pasal 142

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. karena . . .

- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
  - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pasal 143

- (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

(2) Sejak . . .

- 74 -

- (2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.

Pasal 144

- (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 145

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
- (3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Pasal 146

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
  - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  - b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  - c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Pasal 147

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
  - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
  - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
- (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
  - b. nama dan alamat likuidator;
  - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
  - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:
  - a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
  - b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 148

- (1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
- (2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 149 . . .

Pasal 149

- (1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
  - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
  - b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
  - c. pembayaran kepada para kreditor;
  - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
  - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.
- (3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 150

- (1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

(2) Kreditor . . .

- 77 -

- (2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.
- (4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.
- (5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

#### Pasal 151

- (1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.
- (2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

#### Pasal 152

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

(3) Likuidator . . .

- (3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.
- (5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.
- (8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI  
B I A Y A

Pasal 153

Ketentuan mengenai biaya untuk:

- a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
- b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;
- c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;
- e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan

f. memperoleh . . .

- f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 154

- (1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 155

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

### Pasal 156

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah;
  - b. pakar/akademisi;
  - c. profesi; dan
  - d. dunia usaha.

(3) Tim . . .

- (3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 157

- (1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 158 . . .

- 81 -

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 160

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 82 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

**BAB IV**

**BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 5**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

**Pasal 8**

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
  - a. modal;
  - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
  - c. dana yang diperlukan untuk:
    1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
    2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
  - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
  - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
  - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;

- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
  - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
  - i. kompensasi atas kerugian;
  - j. kompensasi atas pengambilalihan;
  - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
  - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
    - a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
    - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
    - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
  - a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
  - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

### **BAB VI KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

## **BAB VII BIDANG USAHA**

### **Pasal 12**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
  - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

## **BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI**

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

## **BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL**

### **Pasal 14**

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
  - a. melakukan perluasan usaha; atau
  - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
  - a. menyerap banyak tenaga kerja;
  - b. termasuk skala prioritas tinggi;
  - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - d. melakukan alih teknologi;
  - e. melakukan industri pionir;
  - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
  - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
  - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
  - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **Pasal 19**

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 20**

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

#### **Pasal 21**

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

#### **Pasal 22**

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
  - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
  - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
  - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
  - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
  - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
  - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
  - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

### Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
  - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
  - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
  - c. calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
  - a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
  - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
  - d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
  - e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 24**

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

**BAB XI**

**PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN**

**Pasal 25**

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

**Pasal 26**

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

**BAB XII**

**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
PENANAMAN MODAL**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
  - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
  - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
  - f. mempromosikan penanaman modal;
  - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  - i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
  - j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

### BAB XIII PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
  - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
  - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
  - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
  - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
  - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakan sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

##### **Pasal 31**

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

#### **BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA**

##### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

**BAB XVI  
SANKSI**

**Pasal 33**

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

**Pasal 34**

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

**Pasal 36**

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**Pasal 37**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 39**

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

